

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era industrialisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian dunia. Di tengah kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan, negara membutuhkan pemasukan atau pendapatan yang sangat besar untuk memulihkan kondisi perekonomian di semua sektor. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, memiliki pendapatan yang cukup besar. Tetapi hal ini tidak dapat mencukupi dalam pembiayaan pengeluaran negara sehingga Indonesia harus mengandalkan sumber pendapatan lain yang salah satunya adalah pajak (Pohan, 2016)

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak berperan penting dalam hal finansial suatu negara. Oleh karena itu, peraturan perpajakan dibuat sedemikian rupa agar saat menjalankan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku (Marfirah & Syam, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan pajak. Hasil penerimaan pajak selanjutnya dibukukan sebagai salah satu penerimaan dalam APBN yang kemudian

didistribusikan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/Instansi/Badan dan pihak lainnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 74,6 % penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN diperuntukkan bagi anggaran pendidikan.

Pemerintah mencatat target empat tahun serta realisasi penerimaan pajak tidak dapat mencapai target karena pengambilan pajak belum baik serta terdapat masalah. Pada akhir tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Jumlah ini jauh di bawah target yang ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2020, yaitu Rp. 1.198,82 triliun. Ditjen Pajak mengumumkan realisasi triwulan IV-2020 yang seharusnya 100 persen menjadi 89,25 persen.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	1.539	1.284	83,40%
2017	1.498	1.343	89,60%
2018	1.424	1.316	92,41%
2019	1.577	1.332	84,44%
2020	1.199	1.070	89,25%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang melaporkan kerugian namun tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia

(Kompas.com). Menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia merugi hingga Rp. 68,7 triliun setiap tahun karena adanya *Tax Avoidance*. Hal ini diperkuat dengan laporan *Tax Justice Network* Indonesia yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang merilis kerugian Indonesia hingga USD 4,86 miliar per tahun, angka ini setara dengan Rp 68,7 triliun pada tanggal 22 november 2020 saat pasar spot berada di nilai Rp 14.149 per dollar amerika serikat. *Tax Justice Network* menyebutkan USD 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari *Tax Avoidance* perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya sebesar USD 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Direktorat Jendral pajak memantau transaksi yang melibatkan transaksi khusus guna meminimalisir perilaku penghindaran pajak. Menurut Suryo, penghindaran pajak biasanya terjadi akibat adanya transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus di dalam dan diluar negeri. Saat ini, Direktorat Jendral pajak memantau transaksi tertentu berdasarkan informasi keuangan yang tersedia di luar negeri. Langkah tersebut menguntungkan hubungan Internasional. Dalam hal ini, Indonesia dan negara mitra akan saling bertukar informasi tentang transaksi tersebut. “Kami akan terus berupaya mengidentifikasi dan menyelidiki terjadinya *transfer pricing*, termasuk rasio utang terhadap modal, untuk mencegah *base erosion and profit shifting* (BEPS),” kata Suryo saat konferensi APBN Laporan periode realisasi oktober, Senin (23/11).

Tax Justice Network memuat informasi rinci tentang temuan penghindaran pajak, praktik perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke Negara-

negara yang di anggap sebagai surga pajak. Tujuannya yaitu untuk tidak melaporkan berapa keuntungan sebenarnya yang didapatkan dari negara tempat berbisnis. Akibatnya, perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah dari yang jumlah yang seharusnya dibayarkan. Bahkan wajib pajak orang pribadi dengan kekayaan bersih tinggi telah menyembunyikan aset dan pendapat mereka di luar negeri, luar jangkauan Undang-Undang. Menurut *The State of Tax Justice 2020 News*, negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan 5,5 % dari pendapatan pajak yang dikumpulkan, dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%. Penyalahgunaan pajak perusahaan: *Tax Justice in the time of Covid-19*. Senin (23/11).

Dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak Pemerintah bertentangan dengan perusahaan yang dimana selaku wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan. Terjadi perbedaan kepentingan antara (fiskus aparaturnya pajak) dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Hal ini memicu terjadinya usaha, strategi maupun teknik dari pihak perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam rangka meminimalkan beban pajak, perusahaan tertentu biasanya akan melakukan suatu usaha dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Nyman et al., 2022)

Tabel 1.2
***Tax Ratio* Nasional dan Pertambangan**
2016-2020

Tax Ratio	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,4%	10,7%	11,5%	9,8%	8,3%
Pertambangan	3,9%	4,3%	4,95%	1,9%	1,22%

Sumber : BPS

Penerimaan pajak yang ideal di suatu negara dapat dilihat dari perbandingan atau presentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut dengan *tax ratio*. Jika dilihat dari *tax ratio*, Indonesia tergolong negara dengan *tax ratio* yang rendah. Penerimaan negara khususnya dari pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan yang luar biasa, rasio pajak Indonesia diketahui turun hingga di bawah 9% dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi komoditas dan aktivitas perekonomian masyarakat yang melemah (Mulyani,2020)

Berdasarkan data di atas perbandingan *tax ratio* nasional dengan *tax ratio* pertambangan batubara dan mineral sangat rendah dan cenderung fluktuatif, sehingga terdapat keterkaitan dengan beberapa kasus *Tax Avoidance* oleh para pelaku industri pertambangan batubara. Hal ini diperkuat oleh data bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batubara di dunia. Industri pertambangan sektor batubara selama puluhan tahun selalu menjadi sektor andalan bagi negara dikarenakan kontribusi yang besar pada ekonomi nasional. Indonesia menjadi negara produsen batubara nomor tiga terbesar di dunia.

Pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan batubara sekitar 562,5 juta ton atau sekitar 8,2% dan pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan batubara sekitar 606,2 juta ton dari seluruh produksi batubara di dunia. Negara Indonesia juga menjadi negara eksportir batubara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batubara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi

pajaknya yang minim (Isnaini, 2022)

Baru-baru ini dalam publikasi Price Waterhouse Coopers (PwC) Indonesia *PwC Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyebut hampir 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan berskala besar telah mengadopsi pelaporan pajak secara transparan pada tahun 2020. Sementara perusahaan lainnya belum melaporkan besaran pajaknya secara transparan. Transparansi pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam evaluasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (Suwiknyo, 2021).

Salah satu contoh kasus *Tax Avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada perusahaan pertambangan Indonesia yang mempunyai Perusahaan cangkang seperti Arindo Holding, yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan berbasis di Mauritius. Perusahaan ini menggunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak pada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International di Singapura (tirto.id).

Skema *Tax Avoidance* oleh PT. Adaro Energy Tbk dilakukan dengan menjual batubara ke anak perusahaan Coaltrade Service International sebagai pembeli dengan harga yang lebih rendah. Kemudian Coaltrade Service International menjual batubara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Hal ini sudah dilakukan PT Adaro sejak tahun 2009-2017 dan berdampak langsung terhadap pembayaran pajak PT. Adaro Energy Tbk yang menjadi kecil dan lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia yaitu sebesar USD 125 juta atau senilai Rp. 1,75 triliun. Hal ini menyebabkan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan menjadi berkurang

(Sugianto, 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* yaitu Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Komite Audit. Intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total yang dimilikinya. Penyusutan merupakan cara untuk mengukur seberapa banyak aset tetap digunakan untuk menghindari pembayaran pajak (Dharma & Ardiana, 2016).

Dengan tingginya kepemilikan aset tetap, maka akan menimbulkan biaya penyusutan aset tetap yang besar. Jika suatu perusahaan memiliki beban penyusutan atas aset tetapnya, maka total beban akan naik, yang akan menurunkan laba kotor perusahaan. Ini berarti bahwa perusahaan harus membayar pajak lebih sedikit karena laba kena pajaknya akan lebih rendah. (Blocher, 2007). Oleh karena itu, melalui intensitas aset tetap perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* (Aprilia et al., 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh menyatakan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (Purwanti & Sugiyarti, 2017)

Aturan tata kelola perusahaan manajemen puncak menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pajak. Manajemen puncak membuat keputusan dan menetapkan kebijakan secara berbeda. (Budiman & Setiyono, 2013) mengatakan bahwa tingkat risiko suatu perusahaan menunjukkan seberapa bersedia pemimpin perusahaan mengambil risiko atau menghindarinya. Semakin berisiko suatu bisnis, semakin besar kemungkinan para eksekutifnya bersedia mengambil risiko.

Pemimpin yang bersedia mengambil risiko lebih mungkin untuk membuat keputusan yang berani, bahkan jika mereka berisiko tinggi (Lewellen, 2003). Penelitian oleh Maria et al. (2014) membuktikan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Eksekutif Puncak dapat membantu perusahaan menghindari pembayaran pajak. Hasil dari 908 sampel pemimpin perusahaan yang terdaftar di ExecuComp menunjukkan bahwa setiap pemimpin perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan lebih cenderung menghindari pajak ketika eksekutif bersedia mengambil risiko (Dyreng et al., 2009)

Faktor selanjutnya adalah Koneksi Politik. Indonesia merupakan negara dengan otoritas politik yang tinggi (Harymawan & Nowland, 2016). Perusahaan memanfaatkan pengaruh ini untuk mengejar tujuan perusahaan mereka, oleh karena itu timbul istilah koneksi politik (*political connection*). Koneksi Politik adalah korporasi dengan atau mencari afiliasi politik baik dengan politisi maupun pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan adanya koneksi politik tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat yang sama. Perusahaan terkoneksi politik yang melakukan penghindaran pajak memiliki risiko pemeriksaan yang rendah karena mereka mendapat perlindungan dari politisi.

Partai-partai yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah memiliki hubungan politik. Semakin banyak koneksi politik yang dimiliki perusahaan, semakin ia akan berusaha menghindari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah dengan

melakukan hal-hal seperti pemeriksaan pajak, yang memang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak (Putra et al., 2018)

Penelitian terkait dengan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Prabowo (2022), Munawaro & Ramdany (2020) menyatakan hubungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Studi Lestari & Putri (2017) menemukan tidak adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit juga merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Komite audit mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama auditor (Dewi & Jati, 2014). Komite audit mengontrol dan mengawasi penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kecurangan. Agar laporan keuangan dapat dipercaya, dewan perusahaan sering menempatkan kesalahan dalam pelaporan keuangan di tangan komite audit. Ketika komite audit bekerja dengan baik, perusahaan dapat memiliki pelaporan dan kontrol keuangan yang lebih baik. Komite audit dapat memperkecil kemungkinan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini karena komite audit dapat mengawasi cara-cara untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pemilik dan manajemen perusahaan. Menurut Fauzan et al. (2019) Faktor komite audit mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Yulistia et al. (2022) yang menunjukkan komite audit tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Meminimalkan pembayaran pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam kategori besar atau kecil dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola pajaknya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013). Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Komite Audit.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dimana perusahaan besar cenderung dapat mengelola asetnya dengan baik diantaranya dapat memanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari aset yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga yang baik untuk mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang berskala kecil cenderung memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai untuk memanfaatkan kelemahan pajak guna menghindari kewajiban pajak penghasilan tinggi yang akan ditanggung perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Variabel dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang diteliti dengan judul “*The Influence of The Executive Characteristics and Audit Committee on Tax Avoidance?*”. Dalam hal ini, variabel yang digunakan hanya terbatas pada Karakteristik Eksekutif, Komite Audit dan *Tax Avoidance*.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah adanya tambahan variabel bebas yang diuji, tahun penelitian, objek penelitian serta adanya variabel moderasi dalam penelitian.

Perusahaan Energi dipilih sebagai objek Penelitian karena dua alasan. Pertama, masih belum banyak Penelitian yang membahas studi kasus perusahaan di sektor Energi. Kedua, Energi merupakan sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah Indonesia. Pengelolaan sektor ini belum cukup transparan sehingga tidak jarang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan Penelitian-Penelitian Terdahulu yang telah diuraikan di atas, memotivasi penulis untuk memilih Penelitian dengan judul **"Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?

2. Apakah Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
3. Apakah Karakter Eksekutif Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
4. Apakah Koneksi Politik Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
5. Apakah Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
6. Apakah Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
7. Apakah Karakter Eksekutif Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?
8. Apakah Koneksi Politik Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun

2018-2021?

9. Apakah Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk menganalisa Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
2. Untuk menganalisa pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
3. Untuk menganalisa pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
4. Untuk menganalisa pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
5. Untuk menganalisa pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

6. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Intensitas Asset Tetap terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
7. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
8. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.
9. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi dalam penelitian dan perusahaan lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik *Tax Avoidance* khususnya bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perkembangan ilmu akuntansi sehingga dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait tax avoidance.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian memberikan tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan yang diperoleh mengenai pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating khususnya bagi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021.

b. Bagi Pihak Perusahaan atau Manajemen

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pertimbangan manajemen dalam menerapkan praktik *Tax Avoidance* yang tepat dan efisien tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait laporan keuangan perusahaan serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi bagi Investor dan Calon Investor